

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN YANG
MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Rizki Maulana Hafiz

201710115132



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN YANG
MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh:

Rizki Maulana Hafiz

201710115132



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Rizki Maulana Hafiz

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115132

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 5 Januari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Diana Fitriana, SH., MH

NIDN: 0424039003

Pembimbing II



Anggreany Haryani Putri, SH., M H

NIDN: 0319018502

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Rizki Maulana Hafiz

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115132

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Januari 2022

Bekasi, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Diana Fitriana, S.H, M.H

NIDN : 0424039003

Penguji I : Nina Zainab, S.H, M.H

NIDN: 0303037904

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H, M.H

NIDN: 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing S.H., M.H.
NIDN: 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M.
NIDN:0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Maulana Hafiz
NPM : 201710115132
TTL : Bekasi, 07 Agustus 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 5 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Rizki Maulana Hafiz

201710115132

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Maulana Hafiz
NPM : 201710115132
TTL : Bekasi, 7 Agustus 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya, selamat tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Rizki Maulana Hafiz

ABSTRAK

Rizki Maulana Hafiz, 201710115132, *Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*

UU Kesehatan pasal 75 ayat (2) menjamin perlindungan hukum apabila korban perkosaan hendak melakukan aborsi namun disisi lain terjadi suatu penghukuman terhadap pelaku jika mengacu pada KUHP. Tidak hanya itu, permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap aborsi yang dilakukan.

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku aborsi akibat perkosaan dalam UU Kesehatan, dan yang kedua adalah untuk mengetahui upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh korban perkosaan. Penulis pada skripsi ini memakai penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan perundang-undangan sebagai pendekatannya. Adapun bahan yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan juga buku serta jurnal sebagai bahan hukum sekundernya.

Setelah dilakukannya penelitian, maka penulis memperoleh simpulan atas persoalan yang diteliti yaitu: (1) UU Kesehatan yang berlaku sebagai peraturan khusus memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan *abortus provocatus* yang dilakukan oleh korban perkosaan dengan beberapa persyaratan baik alasan kedaruratan medis maupun korban perkosaan yang mengalami kehamilan seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Pasal 76 dan Pasal 77. Dari bunyi pasal tersebut telah menjamin perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang menjadi pelaku aborsi dengan persyaratan dan negara memiliki kewajiban menyediakan pelayanan aborsi yang bermutu. (2) Korban perkosaan yang hamil dan melakukan aborsi telah dijamin hak-haknya baik kompensasi maupun restitusi dan berhak melakukan upaya untuk mendapat ganti kerugian atas tindak pidana yang dialami sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan dengan cara penggabungan perkara ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan restitusi dan berhak mendapat bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis dari negara melalui lembaganya seperti LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPPA.

Kata kunci : Aborsi, Korban Perkosaan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Rizki Maulana Hafiz, 201710115132, *Legal Protection of Rape Victims Who Perform Abortion in the Perspective of Law No. 36 of 2009 concerning Health*

Law article 75 paragraph (2) guarantees legal protection if a rape victim wants to have an abortion but on the other hand there is a punishment for the perpetrator when referring to the Criminal Code. Not only that, the problem he faced was not only the rape that happened to him, but also in the legal process against the abortion.

The purpose of this research is to conduct this research, the first objective is to find out the form of legal protection given to perpetrators of abortion due to rape in the Health Law, and the second is to determine the protection measures that can be taken by rape victims. The author of this thesis uses normative juridical research (legal research) with legislation as his approach. The materials used consist of primary legal materials in the form of legislation as well as books and journals as secondary legal materials.

After doing the research, the authors obtain conclusions on the issues studied, namely: (1) the Health Law which applies as a special regulation provides legal protection against abortion provocatus carried out by rape victims with several conditions, both for reasons of medical emergencies and rape victims who experience pregnancy as regulated in Article 75 paragraph (2) Article 76 and Article 77. From the sound of the article has guaranteed legal protection for rape victims who become perpetrators of abortion. with requirements and the state has an obligation to provide quality abortion services. (2) Rape victims who become pregnant and have abortions have their rights guaranteed, both compensation and restitution and are entitled to make efforts to obtain compensation for the crimes experienced as contained in the laws and regulations, which can be carried out by combining compensation cases, lawsuits. unlawful acts and requests for restitution and are entitled to medical assistance and psychological rehabilitation assistance from the state through institutions such as LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan and KPPA.

Keywords: Abortion, Rape Victims, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT tidak lupa penulis panjatkan karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat memperoleh kemudahan dan juga kelancaran dalam menuntaskan tugas akhir penulisan skripsi yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan yaitu Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam pengerjaannya, penulis menemui banyak kendala yang menyangkut penyelesaian skripsi ini. Keberhasilan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang telah mengingatkan, memberi motivasi dan masukan, serta menyediakan fasilitas bagi penulis, yang mana tidak mungkin bisa rasanya penulis untuk membalas semua kebaikan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, semoga semua kebaikan yang telah dilakukan terhadap penulis tersebut dapat dibalas oleh Allah SWT dalam bentuk limpahan rahmat dan juga amal sholeh. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tua tercinta yaitu Ayahanda Suhendi dan Ibunda Rosih Susanti yang selalu mengingatkan, memberi semangat, dan juga doa agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, baik dari segi moril maupun materiil.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Ibu Diana Fitriana, SH., MH. yang bertindak sebagai dosen pembimbing I dan juga Ibu Anggreany Haryani Putri, SH., MH. yang bertindak sebagai dosen pembimbing II, yang telah membantu penulis dengan tenaga dan pikirannya memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik.

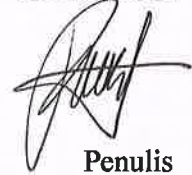
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan juga kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Teman-Teman kelas A3 sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan warna-warna kehidupan di dalam kelas maupun di luar yang menjadi kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Teman-teman kelompok KKN Tematik Desa Sukaringin 2020.
11. Teman-teman UKM Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.
13. Diri sendiri yang sudah menyelesaikan penelitian ini.

Semoga semua jasa yang telah mereka berikan dapat dibalas dengan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT. Meskipun telah dibuat secara maksimal, namun penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwasanya dalam skripsi ini mungkin masih

mengandung berbagai kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bekasi, 12 Januari 2022



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptuan, Kerangka Pemikiran	9
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Teori Negara Hukum.....	15
2.2 Teori Perlindungan Hukum.....	19

2.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	22
2.3.1 Definisi Tindak Pidana.....	22
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	23
2.4 Tinjauan Tentang Aborsi.....	26
2.4.1 Definisi Aborsi.....	26
2.4.1 Peraturan Aborsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	28
2.5 Tinjauan Tentang Korban Perkosaan	34
2.5.1 Definisi Korban Perkosaan	34
2.5.2 Jenis-Jenis Korban	35
2.5.3 Hak-Hak Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian Hukum.....	43
3.2 Pendekatan Penelitian	44
3.3. Sumber Bahan Hukum	46
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	49
4.1.1 Bentuk Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Undang-Undang Kesehatan.....	51
4.1.2 Perbedaan Penegakan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan Mengenai Aborsi	53
4.2 Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Yang Hamil Dan Melakukan Aborsi Tetapi Tidak Dapat Di Pidana Karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Telah Memberikan <i>Legal Standing</i>	64

4.2.1 Upaya Permohonan Perlindungan Dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	68
4.2.2 Upaya Permohonan Perlindungan Dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	69
4.2.3 Upaya Permohonan Perlindungan Dari Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.....	72
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

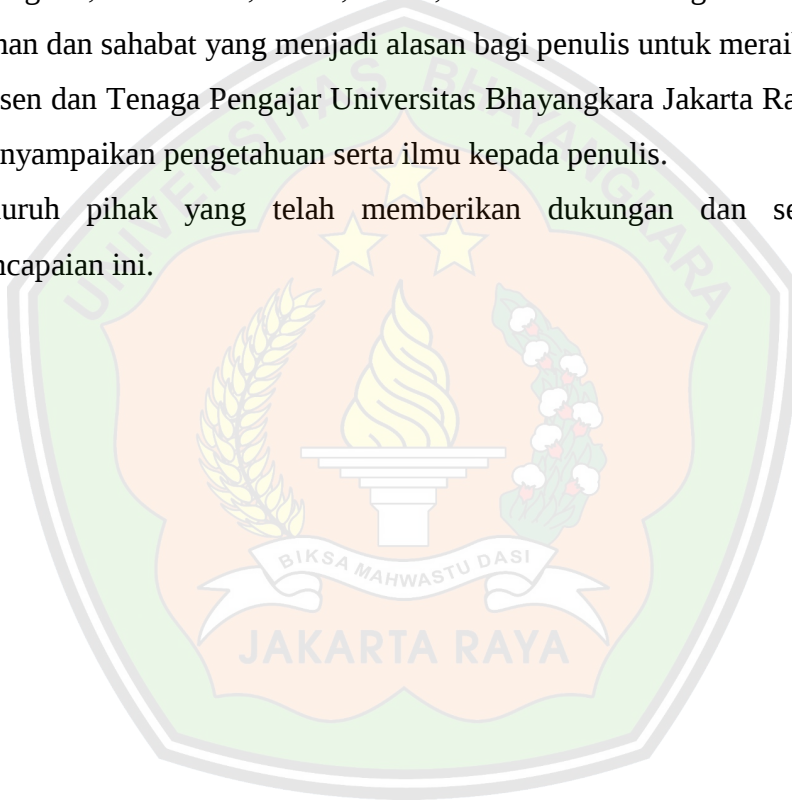


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“YAKINKAN DENGAN IMAN, USAHAKAN DENGAN ILMU, SAMPAIKAN
DENGAN AMAL. YAKIN USAHA SAMPAI”***

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua, kakak-adik, kakek, nenek, dan seluruh keluarga besar tercinta serta teman dan sahabat yang menjadi alasan bagi penulis untuk meraih kesuksesan.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah menyampaikan pengetahuan serta ilmu kepada penulis.
3. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat atas pencapaian ini.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti / Keterangan
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU KESEHATAN	Undang-Undang Tentang Kesehatan
UU HAM	Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia
UU LPSK	Undang-Undang Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PP Reproduksi	Peraturan Pemerintah Tentang Reproduksi